



**PUTUSAN**  
Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Siswanto Bin Mursidi
2. Tempat lahir : Kab. Kotawaringin Barat (Prov. Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 35/11 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan Durin SP 1V Rt. 05 Kec Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau Desa Purbasari Rt. 15 Rw. 04 Kec Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Wakil Ketua Cabang Perguruan Gubug Remaja)

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Moh Aditya Suseno als Seno Bin Naris
2. Tempat lahir : Banyuwangi (Prov. Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 48/3 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani KM.23 RT.02 RW.01 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Sopir Long Bet / Barokah)

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Muhamad Joko Hari Wahyudi Bin Yoman Mirmo
2. Tempat lahir : Malang (Prov. Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/22 Oktober 1981

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung, Kec Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Petani

#### **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : Febi Andriyono Bin Nuryono  
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 22/18 Februari 2000  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt. 02 Rw. 01 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Swasta

#### **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Yahya Slamet Santoso Bin Kusaini  
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Juni 1991  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Jalan Maliyo Rt. 21 Kel Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Sopir

#### **Terdakwa 6**

1. Nama lengkap : Suhiron Bin Sukirno  
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 32/5 Januari 1990  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan Durin Rt. 04 Rw. 02 Kec Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah



7. Agama :  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### **Terdakwa 7**

1. Nama lengkap : Rahmat Hermawan Bin Supriyanto  
2. Tempat lahir : Sumber Agung (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 27/26 November 1994  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Rt. 08 Rw. 03 Kec Pangkalan  
Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### **Terdakwa 8**

1. Nama lengkap : Wahyu Ariyanto als Koplek Bin Trimuno  
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Mei 1997  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Rt. 06 Rw. 03 Kec Pangkalan  
LadaKab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### **Terdakwa 9**

1. Nama lengkap : Dwiyanto Bin Tolib  
2. Tempat lahir : Bumi Harja (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 27/7 April 1994  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Agung Rt. 14 Rw. 05 Kec Pangkalan  
Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### **Terdakwa 10**

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Nama lengkap : M Kayen Bin Mispan
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 31/6 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Rt. 02 Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### **Terdakwa 11**

1. Nama lengkap : Heri Budiono Bin Mat Rifin
2. Tempat lahir : Sampit (Prov. Kalimantan Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan H. Mustalim Rt.15 Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

#### **Terdakwa 12**

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Bin Suratin
2. Tempat lahir : Demak (Prov. Jawa Tengah)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/2 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Desa Purbasari Rt.19 Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah
7. Agama :
8. Pekerjaan : Sopir

#### **Terdakwa 13**

1. Nama lengkap : Sulaeman Bin Syair
2. Tempat lahir : Madura (Prov. Jawa Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 48/3 November 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki



5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Jalan Pancasila Gang Nangka Rt 21 Kel. Madurejo  
Kec. Arut Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

#### **Terdakwa 14**

1. Nama lengkap : Suroto Bin Sunar  
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Oktober 1991  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Desa Pangkalan Durin Rt. 09 Rw. 02 Kec  
Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Petani

#### **Terdakwa 15**

1. Nama lengkap : Agus Sulistiyo Bin Sugiyono  
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun (Prov. Kalimantan Tengah)  
3. Umur/Tanggal lahir : 31/27 Agustus 1990  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan :  
6. Tempat tinggal : Jalan Pasanah Rt 12 Kel. Madurejo Kec. Arut  
Selatan Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah  
7. Agama :  
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022

*Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABDUL SYUKUR SH yang berdomisili / berkantor di Jl Jendral Sudirman Perum Bukit Merundau Blok A Nomor 58 RT 15 Kelurahan Sidorejo Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 162/SK-HK/2021/PN Pbu, tanggal 9 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SISWANTO Bin MURSIDI, terdakwa II MOH. ADITYA SUSENO ALS SENO BIN NARIS, terdakwa III MUHAMAD JOKO HARI WAHYUDI Bin YOMAN MIRMOMO, terdakwa IV FEBI ANDRIYONO Bin NURYONO, terdakwa V YAHYA SLAMET SANTOSO Bin KUSAINI, terdakwa VI SUHIRON Bin SUKIRNO, terdakwa VII RAHMAT HERMAWAN Bin SUPRIYANTO, terdakwa VIII WAHYU ARIYANTO Als KOPLEK Bin TRIMUNO, terdakwa IX DWIYANTO Bin TOLIB, terdakwa X M. KAYEN Bin MISPAH, terdakwa XI HERI BUDIONO Bin MAT RIFIN, terdakwa XII RUDI HARTONO Bin SURATIN, terdakwa XIII SULAEMAN Bin SYAIR, terdakwa XIV SUROTO Bin SUNAR, terdakwa XV AGUS SULISTIYO Bin SUGIYONO telah bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 Ayat (1) KUHP* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



Setelah mendengar pembelaan yang dibacakan Penasihat Hukum Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Para Terdakwa yang padapokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada saksi korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat hukum tetap pada pembelaannya dan memohon hukuman yang ringan - ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

Bahwa terdakwa I **SISWANTO Bin MURSIDI**, terdakwa II **MOH. ADITYA SUSENO ALS SENO BIN NARIS**, terdakwa III **MUHAMAD JOKO HARI WAHYUDI Bin YOMAN MIRMO**, terdakwa IV **FEBI ANDRIYONO Bin NURYONO**, terdakwa V **YAHYA SLAMET SANTOSO Bin KUSAINI**, terdakwa VI **SUHIRON Bin SUKIRNO**, terdakwa VII **RAHMAT HERMAWAN Bin SUPRIYANTO**, terdakwa VIII **WAHYU ARIYANTO Als KOPLEK Bin TRIMUNO**, terdakwa IX **DWIYANTO Bin TOLIB**, terdakwa X **M. KAYEN Bin MISPAH**, terdakwa XI **HERI BUDIONO Bin MAT RIFIN**, terdakwa XII **RUDI HARTONO Bin SURATIN**, terdakwa XIII **SULAEMAN Bin SYAIR**, terdakwa XIV **SUROTO Bin SUNAR**, terdakwa XV **AGUS SULISTIYO Bin SUGIYONO** pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada sewaktu – waktu tahun 2021, bertempat di Jalan A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara telah” **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**”,Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO ingin mengundurkan diri dari Perguruan Pencak Silat Gubuk Remaja yang beralamat

*Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu*



di Jalan A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Sp 5, Desa Sumber Agung, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ketika itu saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO menemui ketua cabang Perguruan yang bernama saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO, lalu saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO memperbolehkan dengan syarat saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO harus membayar denda sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) akan tetapi saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO tidak mampu membayar denda tersebut, kemudian saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO mengurangi denda tersebut menjadi Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) namun saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO juga tidak mampu sehingga saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO membuat pilihan kepada saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO yaitu membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO harus mengikuti kegiatan pos, lalu saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO memilih untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) namun sampai dengan waktu yang sudah ditentukan saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO juga tidak mampu membayar denda tersebut ;

Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO juga tidak mampu membayar denda, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO dijemput dari rumah oleh saksi MUHAMAD WAHYU WIDODO Bin SUDARNO ke Sekretariat Perguruan Gubuk Remaja sekaligus rumah dari saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO dan saksi MUHAMAD WAHYU WIDODO Bin SUDARNO mengatakan akan menjamin keselamatan saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO, Kemudian sesampai di Sekretariat saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO mengatakan bahwa saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO akan diposkan dengan menerima tindakan (Push Up, dll) dari para anggota Perguruan dan tidak akan terjadi kekerasan, kemudian saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO dan saksi MUHAMAD WAHYU WIDODO Bin SUDARNO beserta anggota Perguruan Gubuk Remaja membawa saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO ke hutan dekat rumah saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO, lalu saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO dan saksi MUHAMAD WAHYU WIDODO Bin SUDARNO melepas kegiatan pengeposan tersebut dan meninggalkan tempat pengeposan tersebut ;

*Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya ketika saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO mengikuti pengeposan yang berjumlah 7 (tujuh) Pos yang mana setiap Pos terdiri dari 4 (empat) orang, lalu saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO memulai pengeposan melalui Pos 1 (satu) sampai dengan pos 7 (tujuh) yang mana pada saat berjalan kegiatan pengeposan saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO menerima penganiayaan dari anggota Perguruan Gubuk Remaja dengan rincian sebagai berikut :

Terdakwa I SISWANTO Bin MURSIDI melakukan kekerasan dengan cara menendang sebanyak 2 (dua) kali kearah bagian perut, menjambak rambutnya dan meludahi pipi saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 6 (enam) ;

Terdakwa II MOH. ADITYA SUSENO ALS SENO BIN NARIS melakukan kekerasan dengan cara memukul lengan tangan kanan aksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada Pos 1 (satu) ;

Terdakwa III MUHAMAD JOKO HARI WAHYUDI Bin YOMAN MIRMO melakukan kekerasan dengan cara memukul pipi saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada Pos 1 (satu) ;

Terdakwa IV FEBI ANDRIYONO Bin NURYONO melakukan kekerasan dengan cara menendang pinggang bagian belakang saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada Pos 4 (empat) ;

Terdakwa V YAHYA SLAMET SANTOSO Bin KUSAINI melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian kaki saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada Pos 3 (tiga) ;

Terdakwa VI SUHIRON Bin SUKIRNO melakukan kekerasan dengan cara menendang kaki saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 5 (lima) ;

Terdakwa VII RAHMAT HERMAWAN Bin SUPRIYANTO melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian bokong saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 5 (lima) ;

Terdakwa VIII WAHYU ARIYANTO Als KOPLEK Bin TRIMUNO melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian kaki saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 4 (empat) ;

Terdakwa IX DWIYANTO Bin TOLIB melakukan kekerasan dengan cara menendang pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 1 kali saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 4 (empat) ;



Terdakwa X M. KAYEN Bin MISPAN melakukan kekerasan dengan cara menendang kaki saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 4 (empat) ;

Terdakwa XI HERI BUDIONO Bin MAT RIFIN melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian perut saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 4 (empat) ;

Terdakwa XII RUDI HARTONO Bin SURATIN melakukan kekerasan dengan menyuruh makan telur mentah beserta kulitnya dan menyiram kepala saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO dengan air yang sudah tersangka campur dengan kotoran ayam pada pos 7 (tujuh) ;

Terdakwa XIII SULAEMAN Bin SYAIR melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian punggung saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 4 (empat) ;

Terdakwa XIV SUROTO Bin SUNAR melakukan kekerasan dengan cara menendang bagian bokong saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 6 (enam) ;

Terdakwa XV AGUS SULISTIYO Bin SUGIYONO melakukan kekerasan dengan cara memukul bagian perut dan punggung saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO pada pos 6 (enam) ;

Bahwa setelah selesai pengeposan kemudian salah satu anggota Perguruan Gubuk Remaja membawa saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO kembali ke Sekretariat yang mana pada saat sampai di Sekretariat ada saksi PUJI RAHAYU Binti SUWANDI dan saksi HARJITO Als JITO Bin SUWANDI yang merupakan keluarga dan melihat saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO keadaan pincang dan baju berlumuran kotoran, kemudian saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO dibawa ke belakang rumah saksi HERI SANTOSO, ST Bin SUYATNO untuk membersihkan diri ;

Bahwa selanjutnya saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO mengembalikan atribut Perguruan Gubuk Remaja lalu salah satu dari anggota Perguruan Gubug Remaja membuang baju tersebut ke sungai, selanjutnya saksi PUJI RAHAYU Binti SUWANDI dan saksi HARJITO Als JITO Bin SUWANDI membawa saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO ke puskesmas untuk memeriksa keadaan kesehatan saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO ;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) No : 76/445/RSUD.RM sakit yang dialami saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO adalah sebagai berikut:



- Luka memar pada pelipis mata bagian bawah sebelah kanan dengan goresan panjang 2 (dua) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Luka robek pada bibir dalam bagian atas dan bawah dengan ukuran panjang 1 (satu) cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm
- Luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) cm dan lebar 4 (empat) cm ;
- Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) cm dan lebar 3 (tiga) cm ;
- Bengkok pada tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar 9 (sembilan) cm ;
- Bahwa saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Kotawaringin Barat guna untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku ;
- ***Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Arut Ariyanto Bin Sumardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pengeroyokan dikarenakan saksi ingin keluar dari perguruan Gubug Remaja ;
  - Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada Hari senin Tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Sekretariat Perguruan Gubug Remaja Jalan A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Sp 5 Desa Sumber Agungf Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
  - Bahwa Perguruan Gubug Remaja tersebut merupakan perguruan Pencak Silat dan saksi bergabung diperguruan tersebut sudah sekitar 7 tahun lamanya ;
  - Bahwa peristiwa bermula karena saksi ingin keluar dari perguruan kemudian saksi menemui ketua cabang perguruan yang bernama HERI, yang mana saat itu ketua cabang perguruan mengatakan boleh keluar namun saksi harus membayar denda senilai Rp. 43.000.000,-, dikarenakan saksi tidak mampu membayar denda tersebut kemudian saksi datang beberapa kali untuk menyerahkan atribut pencak silat



namun selalu ditolak dan tidak diterima, hingga kemudian saudara HERI menelpon saksi dan mengatakan kalau denda tersebut dikurangi menjadi Rp. 13.000.000,- namun saksi juga tidak mampu untuk membayar denda tersebut, hingga kemudian denda tersebut dikurangi lagi dengan pilihan membayar denda Rp. 5.000.000,- dengan catatan saksi tidak diposkan kemudian pilihan lain membayar denda Rp 3.000.000,- namun saksi diposkan pada saat itu ;

- Bahwa saksi dipaksa untuk memilih dua pilihan tersebut sehingga saksi memilih membayar denda Rp. 5.000.000,- dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Saudara HERI, akan tetapi sesuai dengan waktu yang ditentukan saksi tidak bisa membayar sesuai dengan surat pernyataan tersebut sehingga pada tanggal 27 September 2021 saksi dijemput oleh saudara WAHYU yang merupakan anggota perguruan di rumah saksi dan dibawa ke sekretariat perguruan yang juga sekaligus rumah dari saudara HERI sehingga terjadilah peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi tersebut ;
- Saksi dijemput dari rumah dengan menggunakan 1 unit mobil merk Honda Brio warna merah bata, dan pada saat masuk kedalam mobil ternyata didalam mobil tersebut sudah ada orang yang juga bernama WAHYU menunggu didalam mobil ;
- Bahwa saksi mau ikut pada saat dijemput itu dikarenakan saudara WAHYU yang merupakan anggota polisi mengatakan bahwa dia menjamin kalau tidak akan ada kekerasan dan dia sebagai keamanannya ;
- Bahwa pada saat dijemput oleh saudara WAHYU ada orang lain yang mengetahui hal tersebut yaitu paman saksi yang bernama HARJITO dan ARI ;
- Bahwa pada saat tiba disekretariat perguruan saksi langsung menemui saudara HERI yang berada didalam sekretariat bersama dengan Kades Sumber Agung serta 50 orang anggota perguruan lainnya yang berada didalam dan diluar sekretariat, yang mana pada saat itu saudara HERI mengatakan bahwa tidak ada nego lagi dan sudah menjadi kesepakatan dari pihak Gubug Remaja bahwa saksi akan di Poskan dengan menerima tindakan dari para anggota perguruan dan tidak akan terjadi kekerasan berdasarkan pernyataan dari saudara WAHYU yang juga ada pada saat itu ;



- Bahwa cara pengeroyokan yang dialami saksi tersebut adalah dengan cara saksi dibawa ke pos yang berjumlah 7 pos, yang mana disetiap pos tersebut saksi dipukuli oleh beberapa orang yang ada disetiap pos nya ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dari ketujuh pos tersebut hanya 4 pos saja sedangkan pos lainnya hanya berupa tindakan fisik yaitu Push Up, dll, yang mana keempat pos yang melakukan tersebut pemukulan tersebut adalah ;  
Pos ketiga yang berjumlah sekitar 15 Orang yang mana dipos tersebut ada yang saksi kenali yaitu SANTOSO, SENO sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal ;  
Pos keempat yang berjumlah sekitar 20 Orang yang mana dipos tersebut ada yang saksi kenali yaitu KENDIL, SENO, SISWANTO sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;  
Pos keenam yang jumlahnya saksi tidak tahu yang mana dipos tersebut ada yang saksi kenali yaitu HIRON sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;  
Pos Ketujuh yang jumlahnya saksi tidak tahu yang mana dipos tersebut ada yang saksi kenali yaitu SISWANTO sedangkan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa yang paling parah melakukan pemukulan terhadap saksi pada saat itu adalah saudara SENO, SISWANTO dan KENDIL ;
- Bahwa cara para pelaku melakukan pemukulan kepada saksi pada saat itu adalah dengan cara mengelilingi saksi kemudian melakukan pemukulan satu persatu terhadap saksi ;
- Bahwa pelaku melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut pada bagian mata, mulut, kepala bagian belakang, pipi, dada, kaki, punggung belakang dan pada bagian kemaluan saksi dan masih banyak lagi yang saksi tidak ingat karena saksi merasa kesakitan ;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi dilakukan dengan menggunakan tangan kosong dan dengan cara menendang ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi mengalami lebam dan sakit pada seluruh tubuh saksi hingga sampai saat ini untuk berjalan saksi juga masih dalam keadaan pincang ;
- Bahwa pada saat dikeroyok oleh para pelaku tersebut saksi berpindah dari pos 1 kepos lainnya dengan cara tidak berjalan dan hanya mengesot karena kalau berjalan kesakitan ;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat dikeroyok oleh para pelaku karena jumlah mereka banyak sehingga saksi tidak bisa berbuat apa apa pada saat itu ;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut saudara WAHYU dan saudara HERI selaku ketua cabang perguruan tidak ada ditempat ;
- Bahwa setelah kegiatan pengeposan selesai dilakukan kemudian saksi langsung menyerahkan atribut perguruan pencak silat dan saksi langsung pulang dengan dijemput oleh paman saksi yang bernama HARJITO dan ibu saksi yang bernama PUJI RAHAYU serta pak RT yang bernama WITO ;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas saksi tidak dapat beraktifitas karena masih merasakan sakit pada seluruh tubuh saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. **Saksi Puji Rahayu Binti Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama ARUT ARIYANTO ;
- Bahwa pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama ARUT ARIYANTO terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Ladang sawitan yang ada di Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang mengeroyok anak saksi tersebut akan tetapi kata anak saksi yang melakukan hal tersebut adalah rekan rekannya sesama anggota perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terarjadi saksi berada dirumah, saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh anak saksi yang bernama ARUT ARIYANTO pada saat dia pulang kerumah dan dalam keadaan luka lebam dan bengkok serta jalannya pincang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahi apa yang menyebabkan anak saksi tersebut dipukul dan ditendang oleh teman temannya sesama anggota perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa anak saksi tersebut berniat keluar dari perguruan dan anak saksi tersebut harus membayar denda sejumlah Rp. 43.000.000,- apabila ingin keluar dari perguruan, yang mana kemudian akhirnya diturunkan menjadi Rp. 5.000.000,- akan tetapi pada saat waktunya membayar anak saksi tidak bisa membayar ;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



- ang menentukan kalau anak saksi yang ingin keluar dari perguruan Gubug Remaja tersebut harus membayar denda adalah dari pihak perguruan Gubug Remaja yang bernama HERI ;
- Bahwa anak saksi ikut perguruan Gubug Remaja tersebut sudah lama yaitu semenjak dia sekolah SMK sampai dengan peristiwa pemukulan tersebut terjadi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut anak saksi mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan, lebam didadanya, lebam pada paha sebelah kanan, bengkak pada bagian kemaluannya, dan jalannya pincang ;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Heri Santoso, ST Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saudara ARUT ARIYANTO ;
- Bahwa Perguruan Gubug remaja tersebut terbentuk sejak tahun 1999 dan saat ini yang menjadi ketua cabangnya adalah saksi sendiri dengan Sekretariat serta lokasi perguruan tersebut berada di rumah saksi yang ada di Desa Sumber agung Rt. 01 Rw 01 Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa perguruan Gubug Remaja tersebut adalah organisasi seni pencak silat dengan Jumlah anggota dari perguruan Gubug Remaja tersebut saat ini berjumlah sekitar 500 anggota yang berasal berasal dari daerah Kec P. Lada, Kumpai Batu Atas, Pasir Panjang, Lamandau ;
- Bahwa saksi ARUT ARIYANTO tersebut adalah anggota perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa saksi adalah ketua Perguguran Gubug Remaja ;
- Bahwa dasar dari pembentukan perguruan Gubug Remaja yang ada di Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada adalah surat ijin dari Kepala Desa, Polsek Pangkalan Lada, Polres, IPSI kobar ;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saudara ARUT ARIYANTO tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Desa Sumber agung Rt. 01 Rw. 01 Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;





- Bahwa proses fisik yang akan dilakukan terhadap saudara ARUT ARIYANTO karena dia mau keluar dari perguruan Gubug remaja adalah senam jurus, scotjam, dan push up ;
- Bahwa banyaknya pos yang harus dilalui oleh saudara ARUT ARIYANTO dalam proses fisik dalam rangka proses pengeposan tersebut sebanyak 7 pos berdasarkan kesepakatan bersama antara saksi selaku ketua cabang dengan saudara SISWANTO selaku wakil ketua cabang ;
- Bahwa ada aturan tertulis dalam hal melakukan proses pengeposan terhadap anggota yang akan keluar dari perguruan gubug remaja tersebut yang tertera dalam ADRT perguruan gubug remaja tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saudara ARUT ARIYANTO setelah terjadinya proses pengeposan tersebut terjadi ;
- Bahwa orang yang menyuruh melakukan proses pengeposan pada waktu itu adalah HABIB ASNAWI selaku ketua dewan penasehat perguruan gubug remaja ;
- Bahwa awal mulanya saudara ARUT ARIYANTO tersebut datang kerumah saksi yang ada di Desa Melawen menyampaikan ingin keluar dari perguruan, yang mana kemudian saksi koordinasi dengan ketua dewan penasehat perguruan yang bernama HABIB ASNAWI, yang mana kemudian ketua dewan penasehat menyampaikan kepada saksi kalau ada anggota yang ingin keluar harus menyerahkan sakral dan atributnya serta membayar denda adminitrasi sebesar Rp. 32.000.000,- (Tiga puluh dua juta) untuk mengganti pelatihan senam jurus dari tahun 2014 sampai dia mau keluar, setelah dilakukan mediasi kemudian disepakati saudara ARUT ARIYANTO harus membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- tanpa pengeposan atau membayar denda sebesar Rp. 3.000.000,- dengan pengeposan, dan pada saat itu saudara ARUT ARIYANTO menyanggupi akan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- akan tetapi sampai dengan waktunya saudara ARUT ARIYANTO tidak bisa membayarnya, sehingga kemudian saudara ARUT ARIYANTO dijemput oleh saudara WAHYU ARIYANTO dan WAHYU WIDODO dirumahnya dan dibawa ke sekretariat Perguruan Gubug Remaja dan dilakukan mediasi akhir yang dihadiri oleh pak kades dan keluarga saudara ARUT ARIYANTO akan tetapi tidak sanggup membayarnya, sehingga diputuskan kalau saudara ARUT ARIYANTO akhirnya dilakukan proses pengeposan tersebut ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak ada yang menyuruh saudara WAHYU ARIYANTO dan WAHYU WIDODO tersebut menjemput saudara ARUT ARIYANTO tersebut karena itu atas permintaan saudara WAHYU WIDODO sendiri kepada saksi dan permintaan tersebut saksi iyaikan ;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Ari Suko Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keponakan saksi an. ARUT ARIYANTO dianiaya oleh beberapa orang anggota perguruan silat gubug remaja yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 september 2021 Skj. 21.00 wib di Jl. A. Yani RT.01 RW.01 Desa Sumber Agung Sp 5 Kec. Pangkalan lada Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awal permasalahan tersebut adalah Sdr, ARUT ARIYANTO mengikuti padepokan Gubuk Remaja, kemudian Sdr. ARUT ARIYANTO ingin keluar dari padepokan tersebut, namun pihak padepokan meminta biaya kepada Sdr. ARUT ARIYANTO sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), yang selanjutnya sdr. ARUT ARIYANTO tidak menyanggupi permintaan tersebut, sehingga pihak Padepokan Gubuk Remaja meminta Sejumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan disanggupi oleh Sdr. ARUT ARIYANTO, namun pihak Padepokan Remaja Meminta waktu selama 5(lima) hari, dan dalam kurun waktu tersebut saudara ARUT belum bisa membayar sehingga kemudian terjadilah penganiayaan tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. ARUT ARIYANTO, penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut terhadapnya dengan menggunakan tangan kaki para pelaku ;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dan keterangan dari sdr. ARUT ARIYANTO, bahwa bagian tubuh sdr. ARUT ARIYANTO yang dianiaya oleh sejumlah orang adalah pada bagian mata sebelah kanan, Bibir, dada, paha Kanan, lutut Kanan, punggung, dan leher bagian belakang ;
- Bahwa saksi ARUT dijemput dirumah neneknya oleh anggota perguruan dan dibawa ke sekretariat perguruan oleh orang yang bernama saudara



WAHYU dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Merk Honda Type BRIO warna Merah Bata ;

- Bahwa Sdr. WAHYU menyampaikan bahwa sdr. WAHYU adalah Aparat Kepolisian, dan ingin memediasi permasalahan Antara ARUT ARIYANTO dan Padepokan Gubuk Remaja, Selanjutnya Sdr. WAHYU menyampaikan bahwa akan menjamin keselamatan dan keamanan Sdr. ARUT ARIYANTO sebelum dibawa keluar rumah dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. WAHYU, atas jaminan tersebut pihak keluarga percaya kemudian saksi bersama dengan ipat saksi yang bernama JITO ikut Kesekretariat, untuk disidang dan diputuskan bahwa dia menjalani pos pos karena tidak mampu membayar uang denda sebesar Rp. 5.000.000,- yang mana kemudian saksi ARUT dibawa keluar oleh beberapa orang untuk dilaksanakan pos, dan dibawa kedalam hutan yang tidak jauh dari sekretariat perguruan selama sekitar 2 jam ;
- Bahwa pada saat saudara keluar dari dalam hutan pakaian yang digunakan oleh saksi ARUT penuh lumpur, jalannya pincang dan mata sebelah kanan lebam ;
- Bahwa setelah saksi melihat saksi ARUT pakaiannya penuh dengan lumpur, jalanya pincang dan mata sebelah kanannya lebam saksi ARUT dibawa oleh anggota padepokan GUBUK REMAJA ke belakang rumah heri untuk mandi dan membersihkan diri, kemudian saksi menanyakan kepada salah satu anggota padepokan GUBUK REMAJA kenapa kepokanan saksi sampai pincang-pincang salah satu anggota padepokan GUBUK REMAJA tersebut menjawab itu biasa hanya latihan ;
- Bahwa setelah saksi ARUT mandi dan membersihkan diri saksi ARUT menyerahkan atribut berupa pakaian silat, celana silat, dan sabuk silat kepada salah satu anggota dari padepokan GUBUK REMAJA ;
- Bahwa setelah saksi ARUT menyerahkan atribut tersebut saksi ARUT dan saksi pulang menuju puskesmas pembantu di SP 5 desa Sumber Agung Kec. P. Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng ;
- Bahwa saksi ARUT setelah kejadian tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari.

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Habib Asnawi Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi ARUT ARIYANTO yang merupakan anggota perguruan Gubug Remaja Cabang Kalimantan Tengah sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Perguruan Gubug remaja Cabang Kalimantan Tengah tersebut berdiri yang mana saksi sebagai ketua Dewan Penasehat sejak tahun 2013 sampai saat ini ;
- Bahwa lokasi atau kantor Perguruan Gubug remaja Cabang Kalimantan tengah yang mana tersebut berada di Desa Sumber agung Rt. 01 Rw 01 Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa ketua Cabang Perguruan Gubug remaja Cabang Kalimantan Tengah tersebut adaah saudara HERI SANTOSO ;
- Bahwa Perguruan Gubug Remaja Cabang Kalimantan Tengah tersebut bergerak dalam organisasi olah raga pencak silat ;
- Bahwa jumlah anggota dari perguruan Gubug Remaja saat ini berjumlah sekitar 400 anggota, yang berasal dari daerah Kec P. Lada, Kumpai Batu Atas, Pasir Panjang, Lamandau ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua Dewan Penasehat Perguruan Gubug Remaja Kaliman Tengah tersebut adalah melakukan pangaturan penyambungan data kepusat dan melakukan musyawarah program perguruan ;
- Bahwa dasar dari pembentukan perguruan Gubug Remaja Cabang Kalimantan Tengah yang ada di Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada tersebut adalah Sk dari Pusat yang berada di Ngawi dengan Nomor : 03.I/PPSGR/2017 ;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi ARUT ARIYANTO tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 22.00 Wib di Desa Sumber agung Rt. 01 Rw. 01 Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- yang melakukan pemukulan terhadap saksi ARUT ARIYANTO tersebut adalah saudara SENO, saudara SIS, JOKO KENDIL, YAHYA, FEBI, AGUS, WAHYU, DWI, BUDI, SULAEMAN, SUROTO, RUDI, KAYEN, SOHIRUN, NUR dan sisanya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu8 bagaimana cara saudara SENO, saudara SIS, JOKO KENDIL, YAHYA, FEBI, AGUS, WAHYU, DWI, BUDI, SULAEMAN, SUROTO, RUDI, KAYEN, SOHIRUN, NUR tersebut

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemukulan terhadap saksi ARUT ARIYANTO tersebut, karena pada saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian ;

- Bahwa saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian, karena saksi berada dirumah lagi ada tamu ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh saudara YAHYA yang datang kerumah saksi dan memberitahukan kalau ada penangkapan karena telah melakukan kegiatan pengeposan terhadap saudara ARUT ARIYANTO ;
- Bahwa yang dimaksud dengan proses pelepasan pengeposan terhadap saudara ARUT ARIYANTO tersebut adalah proses fisik terhadap saudara ARUT ARIYANTO karena dia mau keluar dari perguruan Gubug remaja ;
- Bahwa proses fisik yang akan dilakukan terhadap saudara ARUT ARIYANTO karena dia mau keluar dari perguruan Gubug remaja adalah Push Up, scotjam, roll, lari kecil, lari tinggi ;
- Bahwa banyaknya pos yang harus dilalui oleh saudara ARUT ARIYANTO dalam proses fisik dalam rangka proses pengeposan tersebut sebanyak 7 pos berdasarkan informasi dari saudara WAWAN ;
- Bahwa yang memerintahkan kegiatan pengeposan terhadap saudara ARUT ARIYANTO tersebut pada waktu itu adalah saksi sendiri ;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis dalam hal melakukan proses pengeposan terhadap anggota yang akan keluar dari perguruan gubug remaja tersebut karena hal tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama seluruh anggota perguruan yang hadir pada saat rapat membahas saudara ARUT yang akan keluar dari perguruan Gubug remaja karena dia tidak bisa membayar ganti rugi biaya pelatihan senam jurus sebesar Rp. 43.000.000,- dan kemudian diturunkan lagi menjadi Rp. 5.000.000,- tanpa pengeposan dan Rp. 3.000.000,- dengan pengeposan, yang mana pada saat saudara ARUT memilih denda sebesar Rp. 5.000.000,-, akan tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan untuk membayar saudara ARUT tidak bisa membayarnya sehingga dia dijemput dan dilakukan mediasi akan tetapi tidak ada titik sehingga dilakukan lah proses pengeposan tersebut ;
- Bahwa yang menjemput saudara ARUT pada saat itu adalah saudara WAHYU selaku anggota polri yang mau membantu menyelesaikan masalah tersebut ;



- Bahwa Saudara WAHYU tersebut bukan termasuk dalam anggota perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh saudara WAHYU tersebut menjemput saudara ARUT pada saat itu, dan itu dilakukannya atas inisiatif dia sendiri untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa perguruan Gubug remaja tersebut ada memiliki Grup sesama anggota di media sosial Whats app ;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

6. Saksi Norika Prasetyo Alias Nur Bin Nyamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan telah melakukan kekerasan terhadap saksi ARUT ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Di Desa Sumber Agung Sp V Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi ARUT baru saja pada saat saksi ikut pengeposan, dan antara saksi dengannya tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengannya ;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap saksi ARUT tersebut pada saat itu adalah dengan cara menendangnya pada bagian perutnya sebanyak 1 kali dan menyuruhnya guling guling ditanah ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan kekerasan terhadap saksi ARUT bersama sama teman Saksi yang Saksi tidak tahu namanya sebanyak 3 orang ;
- Bahwa saksi diajak oleh oleh saudara SUROTO kedesa Sumber Agung untuk ikut membahas tentang saksi ARUT yang ingin keluar dari perguruan Gubung Remaja akan tetapi Saksi tidak mengikuti kegiatan tersebut karena saksi pergi kesimpang runtu setelah itu pulang kerumah saksi balik lagi kedesa sumber agung kemudian saksi berangkat menuju pos 2 yang mana dipos 2 tersebut sudah orang lain yang Saksi tidak kenal sudah dan tidak berapa lama datang saksi ARUT ke pos tersebut dan disuruh berguling guling setelah itu saksi menendang perutnya sebanyak 1 kali dan kemudian saksi ARUT disuruh istirahat sekitar 5 menit setelah itu ada orang yang saksi tidak kenal dipos 2 tersebut memukul dan menendang saksi ARUT lagi, setelah itu saksi ARUT Saksi

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



suruh pergi ke Pos 3 lagi dan kemudian Saksi pergi ke pos 5 untuk melihat situasi setelah itu saksi balik kerumah ketua lagi dan tidak berapa lama setelah itu saksi pulang kerumah ;

- Pada saat itu jumlah pos yang harus dilewati oleh saksi ARUT pada saat itu sebanyak 7 pos ;
- Bahwa alasan kami melakukan kekerasan terhadapnya tersebut Saksi jegkel karena dia ingin keluar dari perguruan Gubug Remaja dan siap diposkan dengan menerima hukuman fisik dari organisasi perguruan karena dia tidak menepati janji untuk membayar denda administrasi sebanyak Rp. 5.000.000,- karena dia keluar dari perguruan ;
- Bahwa saksi melihat saksi ARUT tersebut masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya lagi setelah Saksi dan teman teman Saksi tersebut melakukan kekerasan terhadap dirinya ;
- Bahwa tempat dimana Saksi dan teman teman Saksi tersebut melakukan kekerasan terhadap saksi ARUT tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilihat dan dilewati oleh orang lain karena tempatnya berada dipinggir jalan ;
- Bahwa jarak antara pos satu dengan pos lainnya berjarak sekitar 10 meteran lebih, dan yang menentukan tempat pos dan jumlahnya adalah terdakwa SISWANTO selaku wakil ketua cabang Perguruan Pencak silat Gubug Remaja ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada aturan tertulis dalam hal melakukan pembayaran denda dan melakukan proses pengeposan terhadap anggota yang akan keluar dari perguruan gubug remaja tersebut karena Saksi tidak pernah melihat aturan tersebut dan hanya mendengar saja dari teman teman sesama anggota perguruan ;
- Bahwa Ketua gubug remaja tidak ada melakukan intruksi untuk melakukan kekerasan terhadap saudara ARUT pada saat proses pelepasan pengeposan tersebut dilakukan.

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. Saksi Lilik Srianggoro Budiarto Bin Soenoes Sastro Soenarso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan telah terjadinya peristiwa pemukulan terhadap saksi ARUT ARIYANTO ;



- Bahwa Perguruan Gubug remaja tersebut berada Didesa Sumber Agung sejak tahun 1999 dan saat ini yang menjadi ketua cabangnya adalah saudara HERI SANTOSO, dan Perguruan Gubug Remaja tersebut bergerak dalam organisasi seni pencak silat ;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saudara ARUT ARIYANTO terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di Rt. 01 Rw. 01 . Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di Rt. 09 Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada sedang ngobrol dengan warga sakis sehabis dari Sekretariat Perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa saksi berada di Sekretariat Gubug Remaja tersebut pada waktu itu dari jam 19.30 Wib sampai dengan 19.40 Wib dan bahwa yang saksi lakukan pada saat itu adalah menyaksikan kegiatan mediasi antara saksi ARUT dengan pihak perguruan Gubug Remaja tentang permasalahan saksi ARUT ingin keluar dari perguruan Gubug Remaja yang mana pada saat itu saudara ARUT harus membayar denda kepada pihak perguruan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) akan tetapi saudara ARUT tidak bisa membayarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadi pemukulan, saksi baru mengetahui setelah diberitahu kantor polisi kalau yang melakukan pemukulan tersebut adalah saudara SISWANTO dan kawan kawannya ;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. Saksi Muhamad Wahyu Widodo Bin Sudarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan saksi menjemput saksi ARUT sampai kemudian terjadi peristiwa pengeroyokan ;
- Bahwa saksi menjemput saksi ARUT bersama teman saksi yang bernama WAHYU KOPLEK menggunakan mobil milik saksi ;
- Saksi menjemput saksi ARUT karena ada suatu permasalahan di perguruan silat GUBUK REMAJA yang mana saudara ARUT ingin keluar dan kami menjemput tersebut agar saksi ARUT hadir dalam mediasi dengan pihak pengurus perguruan silat gubuk remaja ;
- Bahwa pada hari minggu 26 september sekitar jam 20.30 wib saksi datang kerumah saudara HERI dan kebetulan pada saat itu di rumah saudara HERI ada pertemuan dari perguruan gubuk remaja dan pada

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu





saat itu saksi di panggil oleh saksi HABIB yang menceritakan ada permasalahan di gubuk remaja dan pada saat itu saksi di mintai tolong untuk menjemput saksi ARUT besok harinya ;

- Bahwa sekitar jam 23.00 wib saksi mendapat telpon dari saksi HERI pada saat itu saksi heri menyampaikan bahwa yang mendampingi saksi besok ada saudara AGUS, bahwa pada saat itu saksi ARUT aka dibawa ke rumah saksi HERI ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara HERI kami langsung masuk kedalam rumah saksi HERI yang mana pada saat itu di rumah saksi HERI sudah banyak orang menunggu mediasi ; D
- Bahwa yang ada pada saat itu KADES, HERI, SISWANTO, ARUT, PAMAN ARUT serta kurang lebih 20 anggota GUBUK REMAJA ;
- Bahwa pelepasan atribut tersebut adalah orang yang ingin keluar dari perguruan tersebut menyerahkan atribut tersebut kepada ketua perguruan dan membuat surat pernyataan serta berpamitan ;
- Bahwa setelah mediasi di rumah saudara HERI saksi pulang dan saksi ARUT saksi tinggal karena masih ada kegiatan pelepasan atribut ;

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

9. Saksi Harjito Bin Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan keponakan saksi bernama ARUT ARIYANTO dianiaya oleh sejumlah orang yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 27 september 2021 Skj. 21.00 wib di Jl. A. Yani RT.01 RW.01 Desa Sumber Agung Sp 5 Kec. Pangkalan Iada Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa orang yang diduga menganiaya keponakan saksi An. ARUT ARIYANTO tersebut yaitu Sdr. SENO, Sdr. SISWANTO, dan Sdr. KENDIL ;
- Bahwa awal permasalahan tersebut adalah saat saksi ARUT ARIYANTO ingin keluar dari padepokan tersebut, namun pihak padepokan meminta biaya kepada saksi ARUT ARIYANTO sebesar Rp 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), yang selanjutnya saksi ARUT ARIYANTO tidak menyanggupi permintaan tersebut, sehingga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu





pihak Padepokan Gubuk Remaja meminta Sejumlah uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan disanggupi oleh saksi ARUT ARIYANTO, namun pihak Padepokan Remaja Meminta waktu selama 5 (lima) hari ;

- Bahwa menurut keterangan saksi ARUT ARIYANTO, penganiayaan yang dilakukan oleh sejumlah orang tersebut terhadapnya dengan menggunakan tangan dan kaki para pelaku ;
- Bahwa bagian tubuh saksi ARUT ARIYANTO yang dianiaya oleh sejumlah orang adalah pada bagian mata sebelah kanan, bibir, dada, Paha Kanan, Lutut Kanan, Punggung, dan Leher bagian belakang ;
- Bahwa anggota kepolisian yang membawa saksi ARUT ARIYANTO pada hari senin tanggal 27 september 2021 Skj. 21.00 wib di Jl. A. Yani RT.01 RW.01 Desa Sumber Agung Sp 5 Kec. Pangkalan lada Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah, adalah Sdr. WAHYU yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian yang tinggal di SP. 5 / Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa saksi WAHYU menjemput Sdr. ARUT ARIYANTO dengan menggunakan kendaraan Roda Empat Merk Honda Type BRIO warna Merah Bata ;
- Bahwa saksi WAHYU menyampaikan bahwa dia adalah Aparat Kepolisian, dan ingin memediasi permasalahan Antara ARUT ARIYANTO dan Padepokan Gubuk Remaja, selanjutnya saksi WAHYU menyampaikan bahwa akan menjamin keselamatan dan keamanan saksi ARUT ARIYANTO sebelum dibawa keluar rumah dengan menggunakan kendaraan milik saksi WAHYU ;
- Bahwa sdr. ARUT ARIYANTO berada didalam rumah saksi HERI yang bertempat di jalan Ahmad Yani RT. 01 RW.01 SP. 5 Desa Sumber Agung Kec. Pangkalan Lada Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah selama 30 (tiga puluh) menit, kemudian saksi ARUT ARIYANTO dibawa keluar dari rumah oleh beberapa orang ke sebuah hutan yang tidak jauh dari rumah saksi HERI ;
- bahwa orang yang membawa saksi ARUT ARIYANTO ke sebuah hutan yang terletak didekat rumah saudara HERI tersebut adalah saksi WAHYU, saksi HERI, dan sejumlah orang yang tidak saksi tidak kenal ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh saksi WAHYU dan saksi HERI serta sejumlah orang yang berada didalam hutan tersebut ;
- Bahwa saksi ARUT berada didalam hutan sekitar 2 (dua) Jam dan keluar dari hutan yang tidak jauh dari rumah saksi HERI sekitar pukul 24.00 wib, bahwa pada saat keluar pakaian yang digunakan saksi ARUT penuh lumpur, jalan saksi ARUT pincang, dan mata sebelah kanan saksi ARUT lebam ;
- Bahwa setelah melihat saksi ARUT pakaiannya penuh dengan lumpur, jalanya pincang dan mata sebelah kanannya lebam saksi ARUT dibawa oleh anggota padepokan GUBUK REMAJA ke belakang rumah heri untuk mandi dan membersihkan diri, kemudian saksi menanyakan kepada salah satu anggota padepokan GUBUK REMAJA kenapa kepokanan saksi sampai pincang-pincang salah satu anggota padepokan GUBUK REMAJA tersebut menjawab itu biasa hanya latihan ;
- Bahwa setelah saudara ARUT mandi dan membersihkan diri saksi udara ARUT menyerahkan atribut berupa pakian silat, celana silat, dan sabuk silat kepada salah satu anggota dari padepokan GUBUK REMAJA ;
- Bahwa setelah saksi ARUT menyerahkan atribut tersebut saudara ARUT dan saksi pulang menuju puskesmas pembantu di SP 5 desa Sumber Agung Kec. P. Lada Kab. Kobar Prop. Kalteng, dan ditangani oleh anggota Puskesmas Pembantu an. Pak JAINUDIN Als Pak JEJEN untuk mengecek kondisi kesehatan saksi ARUT ;
- Bahwa saksi ARUT setelah kejadian tersebut tidak dapat melakukan aktivitas sehari hari

Terhadap keterangan saksi, Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena secara bersama - sama melakukan pengeroyokan terhadap saksi ARUT ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Depan SMK yang ada Di Desa Sumber Agung Sp V Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa saksi Arut di pukul dengan menggunakan tangan kosong dan ditendang dengan menggunakan kaki ;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah karena saksi ARUT akan keluar dari Perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa pengeposan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah karena saksi ARUT tidak membayar denda karena keluar dari Perguruan Gubug Remaja ;
- Bahwa pengeposan terdiri dari 7 Pos dimana Para Terdakwa melakukan perbuatan memukul dan menendang saksi ARUT ;
- Bahwa setelah acara pengeposan untuk pelepasan atribut perguruan selesai saksi ARUT masih dapat melakukan aktifitas seperti biasanya lagi setelah para terdakwa melakukan kekerasan tersebut, saksi ARUT bisa berjalan akan tetapi agak pincang ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* (VER) No : 76/445/RSUD.RM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi peristiwa penganiayaan pada Hari senin Tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Sekretariat Perguruan Gubug Remaja Jalan A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Sp 5 Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng ;
- Bahwa benar Perguruan Gubug Remaja tersebut merupakan perguruan Pencak Silat ;
- Bahwa benar peristiwa bermula karena saksi ARUT ingin keluar dari perguruan dan menemui ketua cabang perguruan yang bernama HERI SANTOSO ;
- Bahwa benar ketua cabang perguruan mengatakan boleh keluar namun saksi harus membayar denda senilai Rp. 43.000.000,- ;
- Bahwa benar saksi ARUT datang beberapa kali untuk menyerahkan atribut pencak silat namun selalu ditolak ;
- Bahwa benar denda terhadap saksi ARUT dikurangi menjadi Rp. 13.000.000,- namun saksi ARUT juga tidak mampu untuk membayar denda tersebut, hingga kemudian denda tersebut dikurangi lagi dengan pilihan membayar denda Rp. 5.000.000,- dengan catatan saksi tidak diposkan kemudian pilihan lain membayar denda Rp 3.000.000,- namun saksi diposkan ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



- Bahwa saksi ARUT memilih untuk membayar denda Rp. 5.000.000,- dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh Saudara HERI SANTOSO, akan tetapi sesuai dengan waktu yang ditentukan saksi ARUT tidak bisa membayar sesuai dengan surat pernyataan tersebut sehingga pada tanggal 27 September 2021 saksi dijemput oleh saudara WAHYU ;
- Bahwa saksi ARUT dibawa ke sekretariat perguruan yang juga sekaligus rumah dari saksi HERI SANTOSO ;
- Bahwa benar saksi ARUT dijemput dari rumah dengan menggunakan 1 unit mobil merk Honda Brio warna merah bata ;
- Bahwa benar saksi ARUT mau ikut pada saat dijemput itu dikarenakan saudara WAHYU yang merupakan anggota polisi mengatakan bahwa dia menjamin kalau tidak akan ada kekerasan dan dia sebagai keamanannya ;
- Bahwa benar pada saat dijemput oleh saudara WAHYU ada orang lain yang mengetahui hal tersebut yaitu paman saksi yang bernama saksi HARJITO dan sdr. ARI ;
- Bahwa benar pada saat tiba disekretariat perguruan saksi langsung menemui saksi HERI SANTOSO yang berada didalam sekretariat bersama dengan Kades Sumber Agung serta 50 orang anggota perguruan Gubug Remaja lainnya yang berada didalam dan diluar sekretariat ;
- Bahwa saksi HERI SANTOSO mengatakan bahwa tidak ada nego lagi dan sudah menjadi kesepakatan dari pihak Gubug Remaja bahwa saksi ARUT akan di Poskan dengan menerima tindakan dari para anggota perguruan dan tidak akan terjadi kekerasan berdasarkan pernyataan dari saudara WAHYU yang juga ada pada saat itu ;
- Bahwa benar penganiayaan yang dialami saksi ARUT tersebut adalah Saksi ARUT dibawa ke pos yang berjumlah 7 pos, yang mana disetiap pos tersebut saksi dipukuli oleh beberapa orang yang ada disetiap pos nya ;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi dari ketujuh pos tersebut hanya 4 pos saja sedangkan pos lainnya hanya berupa tindakan fisik yaitu Push Up, dll yang mana keempat pos yang melakukan tersebut pemukulan tersebut adalah ;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut diatas saksi tidak dapat beraktifitas karena masih merasakan sakit pada seluruh tubuh saksi ;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* (VER) No : 76/445/RSUD.RM sakit yang dialami saksi ARUT ARIYANTO Bin SUMARDIANTO adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



- Luka memar pada pelipis mata bagian bawah sebelah kanan dengan goresan panjang 2 (dua) cm dan lebar 1 (satu) cm.
- Luka robek pada bibir dalam bagian atas dan bawah dengan ukuran panjang 1 (satu) cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm
- Luka memar pada dada sebelah kanan dengan ukuran panjang 5 (lima) cm dan lebar 4 (empat) cm ;
- Luka lecet pada punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) cm dan lebar 3 (tiga) cm ;
- Bengkok pada tungkai kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) cm dan lebar 9 (sembilan) cm ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dimuka Umum ;
3. Unsur Bersama - sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan Para Terdakwa yaitu terdakwa I **SISWANTO Bin MURSIDI**, terdakwa II **MOH. ADITYA SUSENO ALS SENO BIN NARIS**, terdakwa III **MUHAMAD JOKO HARI WAHYUDI Bin YOMAN MIRMO**, terdakwa IV **FEBI ANDRIYONO Bin NURYONO**, terdakwa V **YAHYA SLAMET SANTOSO Bin KUSAINI**, terdakwa VI **SUHIRON Bin SUKIRNO**, terdakwa VII **RAHMAT HERMAWAN Bin SUPRIYANTO**, terdakwa VIII **WAHYU ARIYANTO Als KOPLEK Bin**



TRIMUNO, terdakwa IX DWIYANTO Bin TOLIB, terdakwa X M. KAYEN Bin MISPAN, terdakwa XI HERI BUDIONO Bin MAT RIFIN, terdakwa XII RUDI HARTONO Bin SURATIN, terdakwa XIII SULAEMAN Bin SYAIR, terdakwa XIV SUROTO Bin SUNAR, terdakwa XV AGUS SULISTIYO Bin SUGIYONO yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Para Terdakwa adalah benar sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

#### **Ad.2. Unsur Dimuka Umum ;**

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi (S.R. Sianturi, Op.cit., hlm. 325) yang dimaksud dimuka umum menurut di sini ialah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pada pokoknya dapat dilihat oleh umum, meskipun tempat tersebut bukan di tempat umum tetapi yang penting dapat dilihat. Jadi, sekalipun perbuatan dilakukan di dalam rumah tetapi yang dapat dilihat dari jalan raya yang merupakan tempat umum, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur dimuka umum atau dengan bahasa lain terang-terangan atau secara terbuka ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (R. Soesilo, Op.cit., hlm. 147) di muka umum' artinya ditempat publik dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi ARUT pada Hari senin Tanggal 27 September 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Sekretariat Perguruan Gubug Remaja Jalan A. Yani Rt. 01 Rw. 01 Sp 5 Desa Sumber Agung Kec Pangkalan Lada Kab Kobar Prop Kalteng, yang berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun terdakwa bahwa lokasi tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah disebuah hutan dibelakang atau disekitar rumah saksi HERI SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian 'dapat dilihat oleh umum' sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut adalah sebuah tempat yang dapat dilihat oleh



umum oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dimuka umum telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Bersama - sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa menurut J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”. Demikian juga menurut Noyon bahwa subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan penganiayaan yang terjadi terhadap saksi ARUT adalah dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu terdakwa I **SISWANTO Bin MURSIDI**, terdakwa II **MOH. ADITYA SUSENO ALS SENO BIN NARIS**, terdakwa III **MUHAMAD JOKO HARI WAHYUDI Bin YOMAN MIRMO**, terdakwa IV **FEBI ANDRIYONO Bin NURYONO**, terdakwa V **YAHYA SLAMET SANTOSO Bin KUSAINI**, terdakwa VI **SUHIRON Bin SUKIRNO**, terdakwa VII **RAHMAT HERMAWAN Bin SUPRIYANTO**, terdakwa VIII **WAHYU ARIYANTO Als KOPLEK Bin TRIMUNO**, terdakwa IX **DWIYANTO Bin TOLIB**, terdakwa X **M. KAYEN Bin MISpan**, terdakwa XI **HERI BUDIONO Bin MAT RIFIN**, terdakwa XII **RUDI HARTONO Bin SURATIN**, terdakwa XIII **SULAEMAN Bin SYAIR**, terdakwa XIV **SUROTO Bin SUNAR**, terdakwa XV **AGUS SULISTIYO Bin SUGIYONO** atau setidaknya - tidaknya dilakukan bersama - sama oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum, majelis Hakim telah memperhatikan secara seksama berdasarkan fakta - fakta hukum





yang terungkap dalam persidangan dan atas permohonan Penasihat Hukum dan Para Terdakwa agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan - ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung Keluarga dan Para Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan terhadap Para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dan hanya menunjukan bukti surat berupa Visum et Repertum, Majelis Hakim menetapkan agar bukti surat tersebut tetap terlampir dalam perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap orang lain ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia meminta maaf kepada korban ;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I** SISWANTO Bin MURSIDI, **terdakwa II** MOH. ADITYA SUSENO ALS SENO BIN NARIS, **terdakwa III** MUHAMAD JOKO

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu





HARI WAHYUDI Bin YOMAN MIRMO, **terdakwa IV** FEBI ANDRIYONO Bin NURYONO, **terdakwa V** YAHYA SLAMET SANTOSO Bin KUSAINI, **terdakwa VI** SUHIRON Bin SUKIRNO, **terdakwa VII** RAHMAT HERMAWAN Bin SUPRIYANTO, **terdakwa VIII** WAHYU ARIYANTO Als KOPLEK Bin TRIMUNO, **terdakwa IX** DWIYANTO Bin TOLIB, **terdakwa X** M. KAYEN Bin MISPA, **terdakwa XI** HERI BUDIONO Bin MAT RIFIN, **terdakwa XII** RUDI HARTONO Bin SURATIN, **terdakwa XIII** SULAEMAN Bin SYAIR, **terdakwa XIV** SUROTO Bin SUNAR, **terdakwa XV** AGUS SULISTIYO Bin SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama - sama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa berupa pidana penjara masing – masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari RABU, tanggal 16 Februari 2022, oleh kami, Reza Apriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heru Karyono, S.H. dan Erick Ignatius Christoffel, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh wahyudi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H

Reza Apriadi, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu



Panitera Pengganti,

Wahyudi, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 331/Pid.B/2021/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34